

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.¹

Indonesia harus menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap manusia, dalam tujuan bernegaranya sebagai perwujudan negara hukum. Penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai posisi setara dimata hukum dan pemerintahan. Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki kebutuhan khusus, mental, fisik atau sensorik, yang akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi segala bentuk kegiatan mereka secara penuh. Pembahasan penyandang disabilitas dengan aspek *criminal justice system*, dirasa sangat penting karena beberapa alasan utama. Penyandang disabilitas akan berhadapan langsung dengan berbagai bentuk hambatan dalam aspek hukum pidana dan dinegara Indonesia. Hukum pidana di Indonesia masih sangat minim mengakomodir beberapa kebutuhan

¹Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf, diakses 11 Maret 2017.

husus, dan perlakuan yang adil bagi para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Keterbatasan penyandang disabilitas yang akan diteliti oleh penulis yaitu penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan sensorik. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik”, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.²

Sebagaimana diberitakan oleh rrinews.com pada tanggal 10 januari 2017, Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap AS 47 (empat puluh tujuh) tahun melakukan pemerkosaan terhadap 2 (dua) orang putrinya di Dumai Timur, dimana pelaku tersebut adalah penderita penyandang cacat fisik. Dalam hal ini Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, meskipun pelakunya adalah penderita cacat sensorik, dan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan terhadap korbannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta.

²*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu Apakah Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta sudah terpenuhi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini agar dapat bermafaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan pada bidang hukum pidana, khususnya yaitu tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Untuk Pemerintah, agar lebih berperan aktif secara nyata dalam memberikan realisasi pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas sensorik sebagai pelaku tindak pidana, kepada masyarakat agar tujuan pembangunan nasional dapat terealisasi.

- b. Untuk aparat penegak hukum, agar dapat memberikan, memfasilitasi dan mengakomodasi dalam rangka perlindungan hukum bagi penyandang cacat sensorik sebagai pelaku tindak pidana.

E. Keaslian

Tulisan dengan judul tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu:

1. Puguh Ari Wjayanto, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 100510249, Tahun 2013, menulis dengan judul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana?

Hasil penelitiannya adalah tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban. Difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana. Pemerintah belum memberikan dukungan berupa anggaran dan fasilitas difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan yang diberikan kepolisian kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana hanyalah sebatas menyediakan penerjemah yang berasal dari luar kepolisian.

2. Novia Arum Lestari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Nomor Induk Mahasiswa: 10340096 Tahun 2015, menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan Nomor:244/Pid2013/P.T.Smg). Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan kaum difabel tindak pidana kesusilaan? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana kesusilaan didalam praktek berdasarkan Putusan Nomor 244/PID2013/P.T.Smg?

Hasil penelitiannya adalah Pengaturan perlindungan korban difabel memang tidak secara spesifik dituliskan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dapat dijadikan dalil untuk menindak bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada korban difabel seperti pemberian penerjemah bagi tuna rungu, pendampingan hukum. Setelah melakukan penelusuran dan kajian Putusan Nomor 244/Pid2013/P.T.Smg, bahwa kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban.

3. Andi Eka Yustika Ahmad, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Nomor Induk Mahasiswa B111 11 384 Tahun 2015, menulis dengan Tinjauan Viktimologis Kejahatan Kekerasan Dan Penghinaan Terhadap Penyandang Cacat (Studi Kasus Di Kota Makassar). rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Analisis viktimologi terhadap penyandang cacat yang mengalami kejahatan kekerasan dan penghinaan? Apakah yang menjadi

kendala dalam penanganan kasus kekerasan dan penghinaan terhadap penyandang cacat ?

Hasil penelitiannya adalah Peranan korban terhadap terjadinya kekerasan/penghinaan terhadap penyandang cacat di Kota Makassar, antara lain karena kecacatannya, dan potensi untuk membela diri kurang. Penyandang cacat yang menjadi korban kekerasan/penghinaan tidak dapat di jadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku khususnya di kepolisian dan kejaksaan.

F. Batasan Konsep

Penulis mencoba membuat batasan konsep dari Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Hak adalah suatu bentuk yang melekat dalam diri manusia sejak ia lahir, untuk mendapatkan apa yang seharusnya apa yang ia dapatkan
2. Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).
3. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara
4. Pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan secara langsung.
5. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan undang-undang. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, *internet*, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian penulis tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian, untuk jenis penelitian hukum normatif. Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka, dilakukan dengan AIPTU Suparman dari divisi PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

3. Metode analisa data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah, tidak menunjukkan adanya antinomi. Maka secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah terjadi harmonisasi terhadap peraturan perundangundangan yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya perundang-undangan.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi

teleologis bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

b. Proses berfikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan diuraikan tentang: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana; Tinjauan Umum tentang Hak; Tinjauan Umum tentang Hak Penyandang Disabilitas Sensorik; Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana; Hukum Pidana; Tindak Pidana; Macam-macam Sanksi Pidana; Tinjauan Umum tentang Kepolisian; Pengertian Polisi; Tugas dan Wewenang Kepolisian; Fungsi Kepolisian; Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana; Hasil Penelitian di Polisi Resor Kota Yogyakarta; Analisis Data.

3. BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran, terkait hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta.